



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 19 Februari 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tial Kompleks Gang Salamiti Rt.000/rw.000, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan Wali Adhol, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab, tanggal 18 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Bapak SAKSI, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai xxxxxx, dan Almarhumah Ibu Jamila Maatita, dan beralamat Di KABUPATEN MALUKU TENGAH;
2. Bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon Suami Pemohon Bernama Ahwan Mukaram Pary, TTL Liang, 27 April 1996, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Status Perkawinan Jejak dalam usia 25 tahun, bertempat

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Liang, RT.02/Rw.000, Desa Liang, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon Suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 5 (lima) Tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua pemohon, keluarga pemohon dan orang tua Calon Suami Pemohon telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut, bahkan Pemohon telah memberitahukan kepada orang tua Pemohon bahwa calon Pemohon ingin meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang bernama SAKSI tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk mendekati keluarga Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon tersebut. Akan tetapi kedua orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya.
6. Bahwa akibat penolakan orang tua Pemohon, dalam surat nomor: B.195/Kua.25.02.03/Pw.01/04/2021 tertanggal 26 April 2021 oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon disebabkan orang tua kandung Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon dan Calon Suami;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan kedua orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon selaku anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut :
 - o Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga, begitu pula Calon Suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Suami dan Ayah dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak segera melangsungkan Pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

8. Bahwa mengingat Pemohon dan calon suami saat ini berdomisili di Desa Liang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan demikian Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk dapat menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Wali Hakim untuk dapat menikahkan Pemohon dan Calon Suami;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon :
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama SAKSI sebagai wali Adhal;
3. Menetapkan kepala kantor urusan agama kecamatan Salahutu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami sebagai wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan orang tua Pemohon (SAKSI) datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Wali Adhal berdasarkan hukum Islam,

Bahwa orang tua Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga calon suami Pemohon belum pernah melakukan pelamaran kepada orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon membenarkan belum pernah datang melamar kepada orang tua Pemohon;;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan keluarga calon suami Pemohon akan melakukan pelamaran lebih dahulu kepada orang tua Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab. dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 565.000.00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal .13 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Nurhayati Latuconsina, M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H. Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,
M.H..

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBPN ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)